



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Rokhim Alias Bombom Bin Alm. Kasan; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun / 21 Juli 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bandar Ngelim Gg. Cendana RT/RW 010/02 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOH. ROKHIM Als BOMBOM Bin Alm KASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar BPKB asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dipergunakan dalam perkara lain an. DJUNAIDI Bin BONALAN;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan ke saksi H.ZAINI Alias AHMAD ZAINI;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa MOHAMAD BAHRUL Bin SURIPTO dan saksi DJUNAIDI Bin BONALAN (dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan rumah di Jalan.Brigjen Katamso No.44 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri , *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ,Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa perjalanan pulang dan melintas di jalan Brigjen Katamso dan terdakwa melihat ada mobil Pick Up terparkir didepan rumah kemudian terdakwa menghubungi saksi. DJUNAIDI Bin BONALAN "pak enek mobil neng pinggir dalam", kemudian malamnya terdakwa kerumah kontrakan saksi Nurul Hidayat (menantu saksi Djunaidi), setelah sekitar jam 23.45 Wib terdakwa bersama dengan saksi Djunaidi keluar rumah dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam No.Pol N 1604 JT yang sebelumnya saksi. DJUNAIDI Bin BONALAN sewa selanjutnya menuju ditempat sasaran pencurian yaitu di jalan Brigjen Katamso No.44 Kelurahan.Kampung Dalem Kecamatan.Kota Kediri kemudian terdakwa bersama dengan saksi Djunaidi berhenti ditimur rumah saksi korban H.ZAINI Alias AHMAD ZAINI kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, sesampainya dirumah korban saksi Djunaidi turun dari mobil dan menuju ke mobil Pick Up Mitsubishi No Pol AG 8933 AI type L300 PU FB-R warna Hitam Kanzai tahun 2015 sedangkan terdakwa masih di dalam mobil sambil mengawasi keadaan/ situasi sekitar, kemudian saksi. DJUNAIDI membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan, setelah pintu berhasil dibuka,kemudian saksi. DJUNAIDI menancapkan kunci T tersebut ke lubang kunci mobil (untuk start) setelah itu kunci T saksi. DJUNAIDI putar hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu indicator menyala merah, selanjutnya saksi. DJUNAIDI memanggil terdakwa dan saksi. DJUNAIDI suruh membantu mendorong mundur pick up tersebut hingga posisinya menghadap ke arah barat, setelah itu saksi. DJUNAIDI membunyikan mesin (start) setelah bunyi pick up saksi. DJUNAIDI kendarai kearah barat dan menuju ke daerah Blimbings kota Malang, sedangkan terdakwa mengikuti saksi. DJUNAIDI dengan mengendarai Avanza warna hitam, diperjalanan saksi. DJUNAIDI menghubungi sdr. Hasbullah mengatakan bahwa saksi. DJUNAIDI sudah berhasil mendapatkan untu hasil curian dan menentukan tempat bertemu di daerah Blimbings Malang dan sdr. Hasbullah sepatak akan membeli mobil pick up tersebut dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi. DJUNAIDI sampai di Blimbings malang, sekira pukul 21.00 Wib sdr. Hasbullah datang kemudian menyerahkan uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi. DJUNAIDI menyerahkan mobil pick up tersebut kemudian sdr. Hasbullah pergi ke sumenep sedangkan terdakwa beserta saksi. DJUNAIDI kembali ke Kediri, untuk hasil penjualan mobil pick up tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan MOHAMAD BAHRUL Bin SURIPTO dan saksi DJUNAIDI Bin BONALAN maka saksi H.ZAINI Alias AHMAD ZAINI selaku pemilik mobil Pick Up Mitsubishi No Pol AG 8933 AI type L300 PU FB-R warna Hitam Kanzai tahun 2015 mengalami kerugian kurang lebih Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H.Zaini Alias Ahmad Zaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di depan rumahnya yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851;
- Bawa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 19.00 mobil pickup saksi dipakai oleh adik saksi yang bernama Abdul Hamid untuk membeli pernak pernik pengajian kemudian sekira jam 20.00 wib adik saksi pulang kerumah dan memarkir mobilnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Kampung Dalam selanjutnya pada pukul 21.00 wib saksi tidur kemudian pada saat saksi melakukan sholat tahajud sekira pukul 02.00 wib saksi mendengar suara orang mendorong mobil didepan rumah namun saksi tidak melihat ke depan rumah namun saksi tidak melihat kedepan karena rumah saksi berapa dipinggir jalan raya jadi saksi tidak menaruh curiga, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi hendak pergi solat subuh berjamaah di masjid saksi melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi yang diparkir oleh adik saksi sdr. Abdul Hamid di depan rumah sudah tidak ada/hilang lalu saksi laporkan kejadian ke Polres Kediri Kota;
- Bawa pada saat adik saksi sdr. Abdul Hamid memarkir mobil tersebut sudah terkunci saksi simpan didalam kamar;
- Bawa saksi mengalami kerugiannya sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di depan rumahnya yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 19.00 mobil pickup saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini dipakai oleh saksi untuk membeli pernak pernik pengajian kemudian sekira jam 20.00 wib saksi pulang ke rumah dan memarkir mobilnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Kampung Dalam selanjutnya pada pukul 21.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidur kemudian pada saat saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini melakukan sholat tahajud sekira pukul 02.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini mendengar suara orang mendorong mobil didepan rumah namun saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak melihat ke depan rumah namun saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak melihat kedepan karena rumah saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini berada dipinggir jalan raya jadi saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak menaruh curiga, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini hendak pergi solat subuh berjamaah di masjid saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi yang diparkir oleh saksi Abdul Hamid di depan rumah sudah tidak ada/hilang lalu saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini laporkan kejadian ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat saksi sdr. Abdul Hamid memarkir mobil tersebut sudah terkunci saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini simpan didalam kamar;
- Bahwa saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini mengalami kerugiannya sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Djunaidi Bin Bonalan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di depan rumah yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 milik dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci T dan sarana Mobil Avanza warna hitam yang digunakan untuk keliling Kota Kediri mencari sasaran dengan masing-masing bertugas Terdakwa mengawasi dan menunggu di mobil Avanza dan membantu mendorong mobil bersama saksi sedangkan saksi berperan sebagai eksekutor yaitu membuka kunci pintu mobil dengan kunci T dan menyalakan mobil curian dengan menggunakan kunci T;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan ide saksi dan Terdakwa;
- Bawa dengan tujuan untuk dijual dan uangnya untuk membayar sewa dan keperluan sehari-hari;
- Bawa mobil tersebut sudah dijual kepada sdr. Hasbullah dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di daerah tepi jalan daerah Blimbing Malang;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di depan rumah yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 milik dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci T dan sarana Mobil Avanza warna hitam yang digunakan untuk keliling Kota Kediri mencari sasaran dengan masing-masing bertugas Terdakwa mengawasi dan menunggu di mobil Avanza dan membantu mendorong mobil bersama saksi sedangkan saksi berperan sebagai eksekutor yaitu membuka kunci pintu mobil dengan kunci T dan menyalakan mobil curian dengan menggunakan kunci T;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ide saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dengan tujuan untuk dijual dan uangnya untuk membayar sewa dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada sdr. Hasbullah dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di daerah tepi jalan daerah Blimbing Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan ini sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar BPKB asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 Wib di depan rumah yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri Terdakwa bersama dengan Saksi Djunaidi Bin Bonalan telah mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 milik dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 19.00 mobil pickup saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini dipakai oleh saksi Abdul Hamid untuk membeli pernak pernik pengajian kemudian sekira jam 20.00 wib saksi Abdul Hamid pulang ke rumah dan memarkir mobilnya di depan rumah saksi Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Kampung Dalam selanjutnya pada pukul 21.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidur kemudian pada saat saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini melakukan sholat tahajud sekira pukul 02.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini mendengar suara orang mendorong mobil didepan rumah namun saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak melihat ke depan rumah namun saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak melihat kedepan karena rumah saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini berada dipinggir jalan raya jadi saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tidak menaruh curiga, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini hendak pergi solat subuh berjamaah di masjid saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi yang diparkir oleh saksi Abdul Hamid di depan rumah sudah tidak ada/hilang lalu saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini laporan kejadian ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci T dan sarana Mobil Avanza warna hitam yang digunakan untuk keliling Kota Kediri mencari sasaran dengan masing-masing bertugas Terdakwa mengawasi dan menunggu di mobil Avanza dan membantu mendorong mobil bersama saksi Djunaidi Bin Bonalan sedangkan saksi Djunaidi Bin Bonalan berperan sebagai eksekutor yaitu membuka kunci pintu mobil dengan kunci T dan menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar mobil tersebut sudah dijual kepada sdr. Hasbullah dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di daerah tepi jalan daerah Blimbing Malang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dengan tujuan untuk dijual dan uangnya untuk membayar sewa dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan ini sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberinan Terdakwa I Moh. Rokhim Alias Bombom Bin Alm. Kasan terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lamintang, 1979 : 79-80); Bawa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 04.00 Wib di depan rumah yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 44 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kediri Terdakwa bersama dengan Saksi Djunaidi Bin Bonalan telah mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 milik dari saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual serta uangnya untuk membayar sewa dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci T dan sarana Mobil Avanza warna hitam yang digunakan untuk keliling Kota Kediri mencari sasaran dengan masing-masing bertugas Terdakwa mengawasi dan menunggu di mobil Avanza dan membantu mendorong mobil bersama saksi Djunaidi Bin Bonalan sedangkan saksi Djunaidi Bin Bonalan berperan sebagai eksekutor yaitu membuka kunci pintu mobil dengan kunci T dan menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T, selanjutnya mobil tersebut sudah dijual kepada sdr. Hasbullah dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di daerah tepi jalan daerah Blimbing Malang dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti secara hukum dan keyakinan;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci T dan sarana Mobil Avanza warna hitam yang digunakan untuk keliling Kota Kediri mencari sasaran dengan masing-masing bertugas Terdakwa mengawasi dan menunggu di mobil Avanza dan membantu mendorong mobil bersama saksi Djunaidi Bin Bonalan sedangkan saksi Djunaidi Bin Bonalan berperan sebagai eksekutor yaitu membuka kunci pintu mobil dengan kunci T dan menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi No Pol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39 FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar BPKB asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri, 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Djunaidi Bin Bonalan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Djunaidi Bin Bonalan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik H.Zaini Alias Ahmad Zaini, maka dikembalikan kepada saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rokhim Alias Bombom Bin Alm. Kasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar BPKB asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Pickup MITSUBISHI Nopol AG 8933 AI, type L300 PU FB-R (4x2) warna Hitam Kanzai, tahun 2015, isi silinder 2477 cc, nomor rangka MHML0PU39FK169869 Nomor mesin 4D56CL20851 atas nama DAGUS YUNUS INDRAKSONO Alamat JL. Brigjen Katamso No. 44 RT 03 RW 04 Kel. Kampung Dalem Kec Kota Kota Kediri;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara Djunaidi Bin Bonalan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi H.Zaini Alias Ahmad Zaini;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2022**, oleh kami, **Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Atik Juliati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)